



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/PRT/M/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 03/PRT/M/2016 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan untuk jasa pelaksanaan konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;

- Mengingat: : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 03/PRT/M/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 173), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri yang membentuk BUJK PMA harus dalam bentuk Badan Usaha bukan orang perseorangan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kriteria Penanam Modal dalam BUJK PMA harus memenuhi paling sedikit 1 (satu) BUJKN dan paling sedikit 1 (satu) BUJK Asing.
- (2) Kriteria BUJKN sebagai mitra lokal mengikuti ketentuan yang diatur dalam *General Agreement on Trade Services*.

3. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Permohonan perubahan data IUJK PMA sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. perubahan data nama badan usaha;
 - b. perubahan data alamat; dan/atau
 - c. perubahan nama PJB dan/atau PJT.
 - d. dihapus.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah masa berlaku dari IUJK PMA.
4. Ketentuan ayat (1) huruf k, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf d Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Persyaratan permohonan IUJK PMA baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. izin prinsip;
 - b. akta Pendirian BUJK PMA dan perubahannya yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM;
 - c. anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM;
 - d. NPWP perusahaan;
 - e. NPWP PJB dan/atau PJT;
 - f. data umum BUJK PMA atau *company profile*;
 - g. KITAS, IMTA, dan paspor atau kartu tanda penduduk PJB dan/atau PJT;
 - h. KITAS, IMTA, dan paspor atau kartu tanda penduduk PJT;
 - i. Dokumen Pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. Legalitas alamat perusahaan kantor yang terdiri atas:

1. bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor berupa akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah atas nama perusahaan atau sertifikat hak atas tanah dan Izin Mendirikan Bangunan;
2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diajukan; atau
3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
 - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi;
 - b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
 - c) dalam hal afiliasi merupakan 1 (satu) grup perusahaan, dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan; atau
 - d) Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh direksi masing-masing perusahaan.
4. surat keterangan domisili perusahaan.
- k. Surat pernyataan bahwa PJB atau Direksi atau komisaris BUJK PMA dalam hal perangkapan jabatan mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan IUJK PMA *mutatis mutandis* dengan persyaratan permohonan IUJK PMA baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali izin prinsip, dan ditambah dengan ketentuan yang meliputi:
 - a. IUJK PMA asli yang masih berlaku; dan
 - b. rekomendasi teknis dari Tim Teknis.
- (3) Persyaratan permohonan perubahan data nama badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. IUJK PMA yang masih berlaku; dan
 - b. Akta perubahan terakhir yang terkait dilengkapi dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
- (4) Persyaratan permohonan perubahan data alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. IUJK PMA yang masih berlaku;
 - b. Legalitas alamat perusahaan yang terdiri atas:
 1. bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor berupa akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah atas nama perusahaan atau sertifikat hak atas tanah dan Izin Mendirikan Bangunan.
 2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diajukan; atau
 3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
 - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi;

- b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
 - c) dalam hal afiliasi merupakan 1 (satu) grup perusahaan, dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan; atau
 - d) Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh direksi masing-masing perusahaan.
- c. NPWP perusahaan sesuai dengan alamat yang baru;
 - d. Surat keterangan domisili perusahaan sesuai dengan alamat yang baru; dan
 - e. Dokumen Pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Persyaratan permohonan perubahan nama PJBU dan/atau PJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. IUJK PMA yang masih berlaku;
 - b. KITAS, IMTA, dan paspor atau kartu tanda penduduk PJBU;
 - c. KITAS, IMTA, dan paspor atau kartu tanda penduduk PJT;
 - d. Surat pernyataan bahwa PJBU atau direksi atau komisaris BUJK PMA dalam hal perangkapan jabatan mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
 - e. NPWP PJBU.
5. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 13 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perpanjangan IUJK PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan apabila pemohon:
 - a. mengajukan permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habis masa berlaku IUJK PMA;
 - b. melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan perpanjangan;
 - c. mendapatkan rekomendasi teknis dari Tim Teknis;
 - d. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Kepala BKPM paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun berjalan dan tanggal 10 bulan Januari setelah tahun berikutnya; dan
 - e. menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan kepada Menteri c.q. Kepala Unit Organisasi paling lambat bulan Januari setelah tahun berjalan.
 - (2) Kepala BKPM menyampaikan laporan kegiatan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Menteri c.q. Kepala Unit Organisasi.
6. Ketentuan ayat (3) huruf b dan huruf f, ayat (6) dan ayat (7) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) BUJK PMA berhak dan dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibiayai dengan:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah luar negeri;
 - d. penanaman modal asing dan dalam negeri; dan/atau

- e. dana swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUJK PMA berhak untuk:
- a. menghubungi perorangan, badan usaha, lembaga pemerintah dan/atau swasta nasional dalam rangka memperoleh informasi pasar Jasa Konstruksi;
 - b. mengikuti pengadaan Jasa Konstruksi; dan
 - c. mengangkat dan menetapkan tenaga kerja Warga Negara Indonesia atau warga negara asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BUJK PMA berkewajiban untuk:
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hanya melakukan pekerjaan jasa konstruksi yang memenuhi kriteria pekerjaan teknologi tinggi, dan/atau resiko besar dan/atau berbiaya besar;
 - c. mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing hanya pada jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja warga negara asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan serta mempekerjakan tenaga kerja warga negara Indonesia yang setingkat pada tingkat manajemen dan teknis sebagai pendamping yang berperan aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - d. menyampaikan perubahan data paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data;
 - e. melakukan permohonan perpanjangan IUJK PMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku IUJK PMA berakhir;
 - f. menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan untuk proyek-proyek yang dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - i. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - j. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - k. membuat dan menyampaikan LKPM;
 - l. menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
 - m. menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan angka pengenalan impor;
 - n. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
 - o. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan konstruksinya membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (5) Pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan metode

pelaksanaan konstruksi yang khusus, peralatan berteknologi tinggi, peralatan konstruksi khusus serta banyak memerlukan tenaga ahli.

- (6) Pekerjaan konstruksi yang berbiaya besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pimpinan K/L/D/I terkait atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan K/L/D/I terkait dengan klasifikasi pekerjaan konstruksi menetapkan pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi.

- 7. Ketentuan Bagian Kedua BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing

- 8. Ketentuan ayat (1) huruf (h), huruf (i), huruf (k) Pasal 19 diubah, ayat (1) huruf (l) dihapus, ayat (2) dihapus, dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. nama proyek;
 - b. nilai proyek;
 - c. lokasi proyek;
 - d. nama pengguna jasa;
 - e. nama mitra kerjasama dalam hal melakukan kerjasama modal;
 - f. jadwal rencana proyek;
 - g. jadwal aktual proyek;
 - h. komposisi material yang diimport langsung yang digunakan dalam proyek;

- i. daftar peralatan utama yang digunakan;
 - j. daftar sub penyedia jasa yang digunakan; dan
 - k. daftar tenaga kerja asing beserta jabatan dan deskripsi pekerjaan (*job description*) serta daftar tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai pendampingnya.
 - l. dihapus.
- (2) dihapus.
- (3) Format Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Ketentuan ayat (4) huruf b dan huruf d, ayat (6) huruf b Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) BUJK PMA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUJK PMA; atau
 - c. pencabutan IUJK PMA;
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan kepada BUJK PMA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan IUJK PMA diberikan kepada BUJK PMA dalam hal:
 - a. telah diberikan peringatan tertulis paling sedikit 2 (dua) kali selama masa berlakunya IUJK PMA;
 - b. PJB atau Direksi atau Komisaris BUJK PMA terbukti melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang larangan

- praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. terbukti tidak melaksanakan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan rekomendasi instansi terkait;
 - d. terbukti menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan yang tidak benar; dan/atau
 - e. masuk kedalam daftar hitam yang ditetapkan oleh pengguna jasa dan diumumkan oleh lembaga yang membidangi kebijakan pengadaan barang /jasa.
- (5) Masa waktu pembekuan IUJK PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan pencabutan sanksi pembekuan ditentukan oleh Menteri atau Kepala Unit Organisasi.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan IUJK PMA diberikan kepada BUJK PMA dalam hal:
- a. IUJK PMA sudah pernah dibekukan dan mengulangi pelanggaran yang sama;
 - b. terbukti menyampaikan dokumen pendukung palsu pada saat melakukan permohonan baru, perpanjangan, perubahan data dan/atau pada saat penyampaian laporan kegiatan tahunan;
 - c. terbukti melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang tercantum pada IUJK PMA; dan/atau
 - d. tidak melakukan permohonan perpanjangan IUJK PMA paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habis masa berlaku IUJK PMA.
- (7) BUJK PMA yang mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan IUJK PMA, hanya dapat melakukan permohonan IUJK PMA baru setelah 3 (tiga) tahun sejak IUJK PMA lama dinyatakan dicabut.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1488

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini
NIP. 195803311984122001